

**PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI
TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU'**

**(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin
Cabang Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh :

**AHMAD SANGGA
NPM : 1351020073**

Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI
TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU'**

**(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin
Cabang Bandar Lampung)**

Skripsi


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh :

AHMAD SANGGA

NPM : 1351020073

Program Studi : Perbankan Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP CADANGAN DANA TABARRU'

(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin
Cabang Bandar Lampung)

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan yang baik, pada kata peningkatan yang baik ini berarti Asuransi Syariah menunjukkan peningkatan pada Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim yang mempengaruhi Cadangan Dana Tabarru'. Cadangan Dana Tabarru' merupakan salah satu keuntungan perusahaan dan nasabah yang didapat dari Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim dana tabarru', untuk mendapatkan surplus dana tabarru' perusahaan harus mampu mengelola dengan baik Pendapatan premi dan hasil investasi, karena menjadi faktor penting terhadap besar kecilnya jumlah surplus, jika terjadi banyak klaim pada nasabah dana tabarru' akan mengalami defisit dan tidak akan terjadi surplus.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung, Untuk mengetahui Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung, Untuk mengetahui pengelolaan Cadangan Dana Tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dengan menerapkan kriteria tertentu dalam penelitian. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dapatkan dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian Variabel X_1 atau Pendapatan Premi mempunyai angka signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,012 maka hipotesis diterima dengan kesimpulan variabel independen yaitu Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap variabel dependen yang nilai perusahaan dengan kata lain Pendapatan Premi berpengaruh secara individual dan signifikan terhadap Dana Tabaru. Variabel X_2 atau Hasil Investasi mempunyai angka signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,029 maka hipotesis diterima dengan kesimpulan variabel independen yaitu Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas dengan kata lain Hasil Investasi berpengaruh secara individual dan signifikan terhadap Dana tabaru.

Kata kunci : pendapatan premi, hasil investasi dan cadangan dana tabarru'



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp.0721 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL
INVESTASI TERHADAP CADANGAN DANA
TABARRU' (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa
Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung)**

Nama : Ahmad Sangga

NPM : 1351020073

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
NIP. 196511121992032002


Fatih Fuadi, M.Si
NIP. 199305282018011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah


Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp.0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP CADANGAN DANATABARRU” (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung)** disusun oleh: **Ahmad Sangga NPM: 351020073**, Program Studi: **Perbankan Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Ekonomi dan Bisnis Islam.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E. Sy

Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy

Penguji II : Fatih Fuadi, M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Kuslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 98008012003121001



MOTO

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Al Qur'an Surat Ar Rahman "31 pengulangan")



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Tajudin (Alm) dan Ibunda Yusnaini yang selama ini selalu memberikan dukungan terbaik untuk pendidikanku, kesuksesanku dan masa depanku. Perjuangan tulus dari seorang ayah dan doa ibu dalam sujud panjangnya senantiasa membersamai selama masa studiku. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan nasihat serta doa yang tiada henti. Terimakasih atas segala pengertian dan kesabarannya untuk kelulusanku.
2. Kakak Lelaki dan Kakak Perempuan Ku yang Sholeh dan Sholehah.
3. Keponakan-Keponakan Ku terbilang masih anak-anak yang menghibur.
4. Saudara, kerabat, sahabat, orang-orang terdekat.

Almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Ardian Saputra dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 1993. Merupakan anak ke 6 “Bungsu” dari pasangan Bapak Tajudin dan Ibu Yusnaini. Penulis memulai jenjang pendidikannya dimulai dari:

1. SD Negeri 1 Kebon Jeruk Bandar Lampung di selesaikan pada tahun 2005.
2. SMP Swasta Arjuna Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008.
3. SMK Swastai Bhakti Utama Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diselesaikan pada tahun 2020

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kegunaan penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory	12
1. Teori Konservatisme	12
2. Islami Split Fund Theory.....	12
B. Hasil Investasi	20
1. Pengertian Hasil Investasi	20
2. Prinsip Dasar Investasi	21
3. Jenis-Jenis Hasil Investasi	22
4. Tujuan Hasil Investasi	23
5. Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah	25
C. Dana Tabarru'	26
1. Pengertian Dana Tabarru'	26
2. Dasar hukum Dana Tabarru'	27
3. Pengelolaan Dana Tabarru'	29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	33

D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Definisi Variabel Penelitian	36
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

A. Penyajian Data.....	42
B. Hasil Analiss Data.....	42
1. Uji Validitas	42
2. Uji Reabilitas	42
3. Uji Asumsi Klasik	42
4. Uji Analisis Regresi Berganda	43
C. Hasil Uji Hipotesis	48
1. Uji t.....	48
2. Uji f.....	49
3. Koefisien Determinasi	50
D. Pembahasan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mengetahui lebih dalam dan agar tidak adanya kesalahpahaman tentang skripsi ini, penulis akan secara singkat menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’** (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung).

Secara terperinci yang dimaksud dengan beberapa istilah-istilah tersebut adalah :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada disekitarnya.¹ Atau disebut dengan akibat asosiatif, yaitu penelitian yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lainnya.

2. Pendapatan Premi

Premi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang terdiri atas dana

¹ Basri MS., Metodologi Penelitian Sejarah, Jakarta : Restu Agung 2006, h. 79

tabungan dan dana *tabbaru*'.² Jadi Pemi adalah biaya yang dibebankan suatu perusahaan asuransi untuk jumlah uang pertanggungan tertentu.³

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa premi asuransi adalah pembayaran sejumlah uang pertanggungan untuk menggantikan suatu kerugian yang didalamnya terdapat perjanjian antara nasabah dan pihak asuransi.

3. Investasi Investasi

Hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁴

4. Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* (hibah) adalah dana yang digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis dimana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, antara pemegang polis saling menanggung setiap risiko yang ada, ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko

²M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 311.

³ M. Syakir Sula, "*Konsep dan Operasional Asuransi Syariah*" (Jakarta: PT. Gema Insan Press, 2001), h. 25.

⁴Al Torik supiyanto, "Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabbaru*" Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia". (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 33

yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara sesama pemegang polis berlandaskan *risk sharing*.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul tersebut karena cukup menarik untuk diteliti dan dibahas dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Melihat dari keadaan yang sering terjadi di sebuah perusahaan lembaga keuangan yang ada saat ini. Dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi khususnya baik Konvensional maupun Syariah yang memberikan pelayanannya kepada masyarakat, disini mereka bersaing guna menarik dan mempertahankan nasabah agar tetap memperhitungkan masa depan. Untuk itu perlu diteliti mengenai pengaruh Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung. '

2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan cadangan dana *tabarru'* terhadap pertumbuhan aset perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,

⁵ Dr.Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), cet.6, h. 269.

permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti. Serta penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan penelitian ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan yang diambil oleh peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung.⁶

Asuransi syariah adalah system saling memikul resiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong, dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana tabarru' atau dana kebajikan. Dana tabarru tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah *fee* atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.⁷

⁶ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hal. 24.

⁷ Pengertian Asuransi Syariah, <http://www.asuransi.astra.co.id>, diakses pada Tanggal 2 Januari 2019.

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran islam yaitu Al Qur'an dan As-Sunah.⁸

Dalil-dalil syar'ii yang mendasari pendirian dan praktik asuransi syariah adalah sebagai berikut:

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
 فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ط اللهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَى رَبِّهِ مِّن مَّوَعِظَةٍ جَاءَهُ
 خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam perusahaan Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung masih terdapat ketidakjelasan dalam pengelolaan dana tabarru. Yang dimaksud dengan dana tabarru' tersebut

⁸ AM Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Teoritis, dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 104

adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta yang dimaksudkan untuk membayar santunan pada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak, sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati. dari definisi dana tabarru' tersebut tidak ada kaitannya dengan Hasil Investasi melainkan dari premi yang terbagi menjadi tiga, yaitu premi tabungan (investasi), premi tabarru' (donasi), dan premi biaya (*fee/ujrah*).⁹

Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung. Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.⁹

Salah satu fenomena yang menarik terjadi pada salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung di mana selama dua tahun berturut-turut yaitu periode 2017 dan 2018 perusahaan mengalami defisit underwriting dana tabarru' yaitu sebesar 70.856 juta rupiah dan 45.348 juta rupiah. Meskipun premi yang diterima perusahaan pada dua periode tersebut cukup besar yaitu 631.860 juta rupiah dan 727.625 juta rupiah, serta mendapatkan hasil investasi

⁹ Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan* (Yogyakarta: seksi Hukum Pertanggungan Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990), hal. 41.

sebesar 38.730 juta rupiah dan 33.730 juta rupiah, tetap saja perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen underwriting, padahal di mana jumlah premi lebih besar dari pada beban klaim yang diterima perusahaan. Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak bisa memberikan tambahan terhadap cadangan dana tabarru'. Dan sebaliknya, defisit tersebut mengakibatkan saldo dana tabarru' berkurang karena untuk menutup defisit yang terjadi.

Dari fenomena di atas, tingkat efisiensi pengelolaan dana tabarru' menjadi perhatian. Untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru', tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi manajemen "underwriting" oleh perusahaan asuransi Syariah. Underwriting ialah proses penyeleksi risiko dan penguraian sesuai dengan tingkat yang dapat di tanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara memperkirakan risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang di tanggung dari proses underwriting akan menghasilkan surplus/defisit Cadangan dana tabarru'. Oleh karena itu untuk mendapatkan cadangan dana tabarru' yang di harapkan maka ada beberapa indikator yang mempengaruhi cadangan dana tabarru', di antaranya yaitu pendapatan premi dan hasil investasi.

Melihat fakta dilapangan kurangnya baiknya pengelolaan hingga pengalokasian cadangan dana tabarru' kepada nasabah dalam hal ini pembagian surplus underwriting/Claim asuransi maupun pihak penerima dimana terbilang kaum-kaum yang memiliki hak terkait bantuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan, pengelolaan, serta pengalokasian aktivitas arus keuangan asuransi syariah.

Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi skripsi **Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung**). Diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi parra calon maupun nasabah aktif asuransi syariah pada umumnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam proposal ini permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pngaruh Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung?
3. Bagaimana Pengelolaan Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung

E. Batasan Masalah

Dari deskripsi yang ada di dalam latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan muncul terkait penelitian asuransi syariah. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dan pengelolaan pihak pengelola atau penanggung Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandar Lampung.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Premi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Cabang Bandar Lampung.

G. Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau ditetapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan asuransi jiwa syariah, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan agar dapat meningkatkan kinerja serta kegiatan yang dilakukan.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai kinerja serta kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Bandar Lampung.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan Cadangan dana *tabarru'* terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pustaka serta dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dibidang asuransi Jiwa Syariah.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Bandar Lampung, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. Teori Konservatisme

Prinsip Konservatisme didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam merespon ketidakpastian dengan memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara memadai (*“a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risks inherent in business situations are adequately considered”*). Terlihat bahwa konservatisme akuntansi dianggap sebagai suatu reaksi yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian dimasa mendatang. Sehingga cadangan dana tabarru juga memiliki prinsip konservatisme yang diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana tabarru dan sebagai salah satu cara mengantisipasi ketidakpastian dimasa mendatang. Dalam pengelolaan dana pihak asuransi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Islami Split Fund Theory

Pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi syariah menggunakan sistem pemisahan dana (split fund). Sistem pemisahan dana adalah memisahkan aset dan liabilitas kelompok dana tabarru' dari kelompok dana perusahaan. Pemisahan dana sudah dilakukan sejak peserta membayar kontribusi (premi) diawal transaksi. Kontribusi (premi) dipisah menjadi

danatabarru' (dana tolong-menolong) dan ujarah (fee untuk operator/perusahaan). Sebagaimana yang tertuang pada BAb III PMK Nomor 18/PMK 010/2010, operator (perusahaan) asuransi syariah melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kewajiban dan kekayaan dana perusahaan. Oleh karena itu, operator asuransi syariah menggunakan sistem pemsihan dana dalam pengelolaan keuangannya untuk mengakomodasi penggunaan akad tabarru' dan wakalah bil ujarah . pemisahaan dana dalam konteks ini adalah pemisahan aset dan liabilitas dana tabarru' dari dana perusahaan. Konsep dasar pada transaksi asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong (ta'awan) antara peserta asuransi .kegiatan tolong-menolong diwujudkan dengan menghibahkan sejumlah dana yang dilandasi oleh akad tabarru'.¹⁰

Penerapan pemisahan dana tabarru' dari dana perusahaan sejalan dengan makna yng terkandung dalam konsep Islami Split Fund Theory (ISFUT). Islami Split Fund Theory merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran dan transparan.¹¹

¹⁰ Hukum, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru" Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No..2. (2012), h.231-249.

¹¹ Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah (Yogyakarta:UUI Press, 2015), h. 35.

Pemisahan dana dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan dalam konsep ini meliputi manajemen keuangan dengan memisah dan stakeholders berdasarkan arus dana karena pemegang saham dan stakeholders memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Manajemen keuangan ini juga merupakan aturan dalam pengelolaan dana yang berdasarkan syariah (berpedoman pada hukum Allah), dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah (stakeholders utama), manusia (partisipan langsung dan tidak langsung dan alam. Nilai keadilan bermakna pemisahan dan stakeholders dan akuntabilitas pembagian kesejahteraan yang dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh kepada Tuhan, manusia, dan alam sehingga tidak berbuat dzalim kepada salah satu pihak. Nilai kejujuran diartikan sebagai sikap dalam pengelolaan dana sesuai realitasnya, yang bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Transparansi artinya tidak adanya sesuatu yang disembunyikan dan menggunakan data-data yang jelas untuk setiap transaksi.¹²

¹² Sunarto, "Teori Keganen Dan Manajemen Laba", Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 3 Tahun 2017, h. 12.

B. Pendapatan Premi

1. Pengertian Pendapatan Premi

Pendapatan Premi adalah Sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi.¹³ Sedangkan pengertian premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.

Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru' adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhilaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).¹⁴

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-*

¹³ A. Hasyim Ali, Drs., Agustinus Subekti, Drs., Wardana, Drs., *Kamus Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, h. 248.

¹⁴ M Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan system operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet ke-7, h. 311.

musahamah) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (al-iwad) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola.¹⁵

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI edisi revisi tahun 2006 dijelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁶

Dalam asuransi syariah premi terbagi menjadi tiga yaitu premi tabungan, premi biaya, premi tabarru". Premi tabungan adalah premi yang disetor oleh pemegang polis untuk dipergunakan sesuai keperluan masing-masing pemegang polis. Menurut keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 225/KMK.017/1993, PT Asuransi boleh pula memasukan unsur tabungan kedalam premi sehingga akan terbentuk apa yang disebut dengan nilai tunai yang akan dikembalikan pada kepada pemegang polis baik sewaktu maupun diakhir masa asuransi pada PT Asuransi syariah, nilai tunai sama dengan akuntansi tabungan. Premi biaya adalah sejumlah uang yang dibayarkan peserta asuransi untuk membayar biaya administrasi dan operasional. Sedangkan premi tabarru" adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau peserta asuransi secara tulus ikhlas dan tidak untuk diminta kembali ditunjukkan untuk tolong menolong. Premi tabarru" adalah

¹⁵ *Ibid*, h. 311

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman umum asuransi syariah.

premi yang disebut sebagai premi proteksi pada asuransi konvensional adalah untuk menolong peserta asuransi yang sedang menghadapi musibah, serta boleh pula digunakan untuk berbagai kebijakan lainnya. Premi tabarru" bukan menjadi hak milik perusahaan, bila perusahaan tidak lagi menjalankan usahanya maka saldo dana tabarru" dikembalikan kepada umat untuk berbagai aktifitas kebajikan.¹⁷

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu :¹⁸

- a. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan) setiap peserta wajib membayar (sejumlah uang) premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda :

- 1) Rekening *tabarru*" adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.....*, h. 312.

- 2) Rekening tabungan peserta adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- b. Sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan dibayarkan bila peserta sudah meninggal, perjanjian akan berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.

3. Perbedaan Premi Syariah dan Konvensional

a. Asuransi Syariah :¹⁹

1. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan dan unsur *tabarru'* saja.
2. Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup).
3. Premi asuransi syariah tidak mengandung unsur *loading* (komisi agen, biaya dan administrasi dll).
4. Tidak terdapat unsur bunga.
5. Menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*)

b. Asuransi Konvensional

1. Pada asuransi konvensional terdapat tabel mortalita, yaitu tabel kematian yang berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup.

¹⁹ Ristan Melia, "Pengaruh Premi, Investasi, Dan Beban Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016". (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Konstrasi Perbankan Syariah IAIN Surakarta, 2018), h. 31-32.

2. Adanya penerimaan bunga (*interest*).
3. Terdapat biaya-biaya yang harus dibayar, seperti biaya penutupan asuransi, dan biaya pemeliharaan.

C. Hasil Investasi

1. Pengertian Hasil Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki yang biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Investasi berasal dari bahasa latin yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*. Menurut Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. Investasi dalam Islam dikenal dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *al-wadiah* diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan pemilknya. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja di penitip menghendaki. Hasil investasi merupakan sebuah hasil dari dana yang telah terkumpul dari investasi yang didalamnya terdapat keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi kepada pihak bertanggung dan pihak yang menanggung. Investasi dalam perusahaan asuransi jiwa pada agen, baik dalam bentuk pelatihan yang intensif maupun komisi yang layak, merupakan faktor

yang lebih dominan dalam menentukan kesuksesan sebuah asuransi jiwa dalam rencana peningkatan premi bruttonya. Prinsip didalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan pemilik modal kepada pihak pengusaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal agar mendapat keuntungan tertentu. Adapun prinsip dan landasan syar'ii investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah memiliki prinsip bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (*mudharib*) yang dipercayakan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan syar'ii dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari kontribusi peserta. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an QS.Al-Hasyr:18, sebagai berikut;

2. Prinsip Dasar Investasi

Muhammad Syakir Sula (2004: 362) Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik diantaranya:

- 1) Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan abadi menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai deng

3. Jenis-Jenis Hasil Investasi

Secara umum investasi terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

- a. Investasi riil paling umum terjadi pada perekonomian tradisional, dimana investasi ini mencakup aset nyata seperti tanah, bangunan, mesin, pembelian aset produktif, atau hal fisik lainnya.
- b. Investasi finansial dilakukan dipasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (spbu) dan

lainnya, investasi juga dapat dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi dan lainnya.

4. Tujuan Hasil Investasi

Pada umumnya tujuan dari hasil investasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden atau uang sewa dan lain-lain.
- b. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan social
- c. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.
- d. Untuk menjamin untuk tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Instrumen dalam investasi syariah yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi *outlet* investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, investasi ke BPRS

dan BMT, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang haram atau maksiat, dan investasi ke lembaga syariah lainnya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang telah terkumpul. Kegiatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan syariah. kegiatan investasi tersebut wajib dilakukan untuk memperoleh hasil investasi.

Menurut pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah yang terdiri atas:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat di bursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan dan tanah dengan bangunan untuk investasi.

5. Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

Pada asuransi syariah, dalam menginvestasikan dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*. Menurut Muhammad Syakir Sula (2004: 380), instrumen investasi pada asuransi syariah di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi ke bank-bank umum syariah
- 2) Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah
- 3) Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)
- 4) Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*,
- 5) Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEI, koperasi syariah, dan sebagainya.

Dalam KMK No 424 Tahun 2003, investasi yang diperbolehkan untuk asuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Deposito berjangka
- 2) Saham pada BEI
- 3) Obligasi dengan rating terendah A
- 4) Surat berharga yang diterbitkan pemerintah/BI

- 5) Unit penyertaan reksadana
- 6) Penyertaan langsung
- 7) Bangunan dengan strata title
- 8) Pinjaman polis
- 9) Pebiayaan tanah dan atau bangunan, kendaraan dan barang modal dengan skema *murabahah*
- 10) Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*.

D. Dana Tabarru'

1. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra* "a-yatabarru"an, artinya sumbangan, hibah, kebajikan, atau dema. Orang yang memberikan sedikit dananya disebut dengan *mutabarri* „dermawan“. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada yang diberi. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, arti *tabarru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta *takaful* apabila ada diantaranya terkena musibah.

Definsi akad *tabarru'* pada asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus

melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. DSN-MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru* harus mengikuti aturan dari DSN-MUI, yaitu:

Pembukuan dana *tabarru* harus terpisah dari dana lainnya.

1. Hasil investasi dari dana *tabarru* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akad *tabarru*.
2. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

Dana *tabarru* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan *tabarru*, dan reasuransi syariah. kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana *tabarru* dan dana *tijari* karna keberadaan dana *tabarru* dan *tijari* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dan asuransi syariah.

2. Dasar Hukum Dana Tabarru'

atau ke timur bukan merupakan pokok permasalahan keagamaan atau kebajikan. Sumber kebajikan itu bermacam-macam, sebagian merupakan

pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan sebagian lagi induk kebajikan dan ibadah. Termasuk dalam kategori pertama, beriman kepada Allah, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan seluruh makhluk dan hari pembalasan. Beriman pada malaikat dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan beriman pada para nabi itu sendiri. Kedua, menafkahkan harta secara sukarela untuk para fakir dari kerabat terdekat, anak-anak yatim dan bagi siapa yang sangat membutuhkan juga para musafir yang kehabisan sebelum sampai tujuan, para peminta-minta dan mengeluarkan harta demi memerdekakan budak. Ketiga, menjaga dan memelihara sembahyang. Keempat, menunaikan kewajiban zakat. Kelima, menepati janji pada diri sendiri dan hak milik. Keenam, bersabar atas segala cobaan yang menimpa diri dan harta atau termasuk bersabar di tengah medan perang mengusir musuh. Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah yang membentengi diri dari kufur dan moral yang rendah.²⁰ Sedangkan *tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian dapat kita lihat dalam firman Allah surah An-Nisaa' ayat 4:

Tafsir ayat diatas menjelaskan mengenai pemberian maskawin kepada wanita yang kalian nikahi dengan penuh kerelaan. Tidak ada hak bagi kalian terhadap maskawin itu. Tetapi jika mereka dengan senang hati menyerahkan

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 364.

sebagian hak maskawin itu, ambillah dan manfaatkanlah pemberian itu dengan terpuji.²¹

3. Pengelolaan Dana Tabarru'

Konsep risiko di asuransi syariah adalah *sharing of risk*, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Diasuransi syariah ini, dana *tabarru'* terkumpul di suatu *pool of fund*, dimana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung riba). *Tabarru'* dihitung tanpa perhitungan bunga untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, di mana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung risiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan *maysir* (unsur judi) dalam praktik asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No.19/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan

²¹ *Ibid*, h. 345.

terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.


Berlandaskan pada prinsip *takafuli* dan *tabarru'*, asuransi syariah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip hibahdana *tabarru'*. Dana yang masuk pada akad *tabarru'* misalnya 5% dari total premi yang disetorkan akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Sedangkan 95% sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi.²²

Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk *saving* asuransi jiwa syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *terminsurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi (*takaaffulli*) dan atau tolong menolong (*ta'awwunni*) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi

²² Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h.40.

risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah, yaitu untuk tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzalim* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang haram dan maksiat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

- 
- a. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
 - b. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*.
 - c. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan investasi. Dalam penelitian ini, besarnya dana *tabarru'* dapat dilihat langsung dari data sekunder laporan keuangan perusahaan asuransi syariah yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:Gramedia, 2011).
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Konteporer, Modern English Pers*, Jakarta 1991.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widys, 2001).
- Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004).
- Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung* (Yogyakarta: seksi Hukum Pertanggung Dagang Fakultas Hukum UGM, 1990).
- Dewi Gemala, Widyaningsihan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam diIndonsia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1977).
- Djafar M., *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Kalam Mulia: Jakarta, 1993).
- Rahman I. A., Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Wahiduddin, DKK, *Islam Pengemban Hukum Dan Ekonomi Global*, (Jambi: Syariah Press, 2011).
- Kadir A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cet ke-VII, Mandar Maju, 1996).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1968).
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Imam Asyaari Safari, *Suatu pendekatan Praktis Metodologi dan Sosial*. (Surabaya: Usaha Sosial, 1981).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

S. Suriasumantri Jujun, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

